



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1718/Pdt.G/2024/PA.Nph

Pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Dzulhijjah* 1445 *Hijriyah*, dalam persidangan Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama telah datang menghadap;

DR. H. Eddy DJ Wibowo, S.H., M.H., M.M., M.AP, M.I.Kom bin H. Surtara, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 12 Mei 1960, umur 64 (enam puluh empat) tahun, agama Islam, pekerjaan advokat, pendidikan S3, tempat kediaman di Dusun 03, RT. 010, RW. 003, Desa Cipeujeuh Wetan, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Arif Hamdan, S.Sy. dan Khoirunnisa Mauliddina, S.H., advokat/penasihat hukum yang beralamat di Jalan Soreang-Banjaran, Gading Tutuka Residence, Cangkung, Kabupaten Bandung, dengan alamat elektronik khoirunnisamauliddina@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1103/K/2024 tanggal 11 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Resty Ismawanti, S.Pd., M.M binti Martoyo, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 12 Mei 1990, umur 34 (tiga puluh empat) tahun, agama Islam, pekerjaan dosen, pendidikan S2, tempat kediaman di Kota Bali Residence Cluster Jimbaran Blok D Nomor 22, Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya Penggugat dan Tergugat tersebut menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor 1718/Pdt.G/2024/PA.Nph pada tanggal 11 Juli 2024 dengan jalan damai sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian pada tanggal 24 Juli 2024 dengan mediator Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H. dan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian tersebut melalui akta perdamaian, dengan ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1

Para Pihak mengakui dan membenarkan harta berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan luas 100 m² yang terletak di Komplek Kota Bali Blok D Nomor 22 Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1251 yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 19 Oktober 2015 atas nama Doktor Haji Eddy DJ Wibowo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Manajemen, Magister Ilmu Komunikasi, adalah harta bersama yang dihasilkan dalam pernikahan Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

Pasal 2

Masing-masing dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama yang disebutkan di dalam Pasal 1;

Pasal 3

Pihak Pertama bersedia memberikan bagiannya dari harta bersama sebagaimana disebut dalam Pasal 2 kepada Pihak Kedua;

Pasal 4

Pihak Pertama bersedia mengakhiri sengketa harta bersama ini melalui kesepakatan perdamaian;

Pasal 5

Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut ke dalam sebuah akta perdamaian;

Akta Perdamaian Nomor 1718/Pdt.G/2024/PA.Nph

Hal. 2 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Ngamprah ditanggung oleh Pihak Kedua;

Setelah kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, serta diketahui oleh mediator, selanjutnya berdasarkan laporan mediator yang telah ditunjuk dalam proses mediasi perkara *a quo*, Majelis Hakim membacakan kesepakatan perdamaian tersebut kepada Penggugat dan Tergugat di hadapan sidang terbuka untuk umum, pihak Penggugat dan Tergugat membenarkan kesepakatan perdamaian tersebut. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1718/Pdt.G/2024/PA.Nph



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca isi kesepakatan perdamaian tersebut diatas;
- Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;
- Telah mempelajari hasil Pemeriksaan Setempat (*Descente*), sebagaimana hasilnya tersebut telah dicatat secara lengkap di dalam Berita Acara Sidang Nomor 1718/Pdt.G/2022/PA.Nph, tanggal 28 Agustus 2024;

Memperhatikan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, berupa:

Akta Perdamaian Nomor 1718/Pdt.G/2024/PA.Nph

Hal. 3 dari 6 hal.



Hadis Rasulullah SAW dalam Kitab Sunan Abu Daud, Juz 3, halaman 304, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي
سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدَّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا
مَرْوَانُ بْنُ يَعْنَى ابْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، أَوْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ
مُحَمَّدٍ سَكَ السَّيِّحُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رِجَاءٍ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُتْلُحُ جَائِرٌ
بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ» رَدَّ أَحْمَدُ، «إِلَّا مُتْلَحًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا»
وَرَدَّ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ».

Artinya: Sulaiman bin Daud al-Mahri telah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab telah memberitakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal telah memberitakan kepadaku, Ahmad bin Abdul Wahid al-Damsyiqi telah menceritakan kepada kami, Marwan, yakni Ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal, atau Abdul Aziz bin Muhammad, telah mencertakan kepada kami, Syaikh meragukan dari Katsir bin Zaid, dari Walid bin Rabah, dari Abu Hurairah, ia telah berkata: "Rasulullah Saw telah bersabda: Berdamai itu dibolehkan di antara orang-orang muslim, Ahmad menambahkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, Sulaiman bin Daud menambahkan, Rasulullah Saw telah bersabda: Orang-orang Muslim wajib untuk menjalankan kesepakatan di antara mereka";

Memperhatikan Pasal 130 HIR *junctis* Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Memperhatikan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Akta Perdamaian Nomor 1718/Pdt.G/2024/PA.Nph

Hal. 4 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian yang dituangkan ke dalam Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) tanggal 24 Juli 2024;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Akta Perdamaian tersebut;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.405.000,00 (satu juta empat ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Shafar* 1446 *Hijriah* oleh **Nur Latifah Hanum, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Wawan Mulyawan, Lc., M.H.** dan **Riana Elfriyani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Asri Srikanti Heriawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Nur Latifah Hanum, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Akta Perdamaian Nomor 1718/Pdt.G/2024/PA.Nph

Hal. 5 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan Mulyawan, Lc., M.H.

Riana Elfriyani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asri Srikanti Heriawan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Descsente	: Rp	1.160.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp1.405.000,00 (satu juta empat ratus lima ribu rupiah).

Akta Perdamaian Nomor 1718/Pdt.G/2024/PA.Nph

Hal. 6 dari 6 hal.